

**ANALISIS PENGEMBANGAN UMKM DARI BANTUAN MODAL PT.
PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PNM MEKAAR UNIT CIKALONG TASIK 2)**

Fani Oktaviani ¹, Prima Vandayani ²
Politeknik LP3I

Correspondence		
Email: Fanioktaviani226@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 17 Mei 2025	Accepted 20 Mei 2025	Published 21 Mei 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises) that receive capital assistance from PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Cikalong Tasik 2. The program aims to enhance the capacity and sustainability of UMKM in the region. Using a qualitative approach, the study collects data through in-depth interviews and observations of UMKM owners who have received capital assistance. The analysis focuses on the impact of capital assistance on business development, income growth, and business sustainability. The results show that the capital assistance from PNM Mekaar has had a positive impact on the development of UMKM, particularly in terms of increased production capacity, market expansion, and improved financial management. However, some challenges persist, such as limited access to broader markets and the need for enhanced managerial skills. The study suggests the importance of further mentoring and strengthening market access to improve the effectiveness of capital assistance in supporting UMKM sustainability.

Keywords: PNM Mekaar, UMKM, Business Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerima bantuan modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Cikalong Tasik 2. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan modal. Analisis dilakukan dengan menggali dampak bantuan modal terhadap perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan keberlanjutan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal dari PNM Mekaar memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM, baik dari segi peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, maupun perbaikan manajemen keuangan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, antara lain keterbatasan akses pasar yang lebih luas dan kemampuan manajerial yang masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyarankan pentingnya pemberian pendampingan lebih lanjut dan penguatan akses pasar untuk meningkatkan efektivitas bantuan modal dalam mendukung keberlanjutan UMKM.

Kata Kunci: PNM Mekaar, UMKM, Pengembangan Usaha.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional menuju tahun 2025. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun ini, optimisme pemerintah bertumpu pada peran UMKM yang terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk krisis akibat pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi dan e-commerce pun membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di era digital.

UMKM memiliki kontribusi penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Selain menyediakan lapangan kerja, sektor ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu faktor kunci dalam mengembangkan produktivitas UMKM adalah ketersediaan akses terhadap modal usaha yang memadai (Sapitri et al., 2017). Tanpa dukungan permodalan yang cukup, pelaku UMKM akan kesulitan mengembangkan skala usaha mereka secara optimal.

Meskipun peran UMKM begitu vital, dalam praktiknya sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan usaha mereka. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Persyaratan administratif yang rumit, kebutuhan akan agunan, serta rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi hambatan yang signifikan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha. Akibatnya, banyak usaha mikro yang hanya mengandalkan modal pribadi yang sangat terbatas, sehingga potensi pengembangan usahanya tidak dapat maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Program ini bertujuan memberikan layanan pembiayaan berbasis kelompok tanpa agunan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki usaha ultra mikro. Selain memberikan pembiayaan, PNM Mekaar juga menyediakan pendampingan usaha dan pelatihan manajemen sederhana guna meningkatkan kapasitas usaha para pelaku UMKM.

PNM hadir sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui akses permodalan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas usaha. Program Mekaar, yang diluncurkan pada tahun 2015 dan mulai diimplementasikan secara luas sejak tahun 2016, berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pinjaman modal serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Di tingkat lokal, Unit PNM Mekaar Cikalong yang berlokasi di Tasikmalaya menjadi salah satu cabang aktif yang turut mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan karakteristik wilayah yang mayoritas penduduknya berwirausaha kecil, kehadiran program PNM Mekaar menjadi sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui pemberian bantuan modal dan pendampingan usaha, PNM Mekaar Unit Cikalong Tasik 2 diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, memperbaiki manajemen bisnis, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Berdasarkan data sarana perekonomian di Kecamatan Cikalong, terlihat adanya peningkatan jumlah toko, warung, restoran, dan pasar dari tahun ke tahun:

Sarana	2016	2017	2018
Mini Market	30	33	35
Toko/Warung	4.282	4.301	4.365
Restoran/Rumah Makan	110	117	124
Pasar	26	27	29
Total	4.448	4.478	4.553

Peningkatan tertinggi terjadi pada jumlah toko dan warung, yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM menggantungkan kesempatan usahanya pada jenis usaha tersebut yang tidak memerlukan modal besar. Fakta ini memperkuat bahwa masalah modal masih menjadi tantangan utama dalam sektor UMKM, mengingat sebagian besar pelaku usaha hanya mengandalkan modal pribadi yang terbatas, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) seperti PNM menjadi sangat penting. Melalui program-program pembiayaan mikro dan pendampingan, PNM diharapkan mampu menjadi pendorong utama pengembangan UMKM. Pembiayaan dari PNM Mekaar tidak hanya ditujukan untuk modal usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan pra-sejahtera.

Keberhasilan program pembiayaan ini sangat bergantung pada efektifitas implementasinya di lapangan. Perkembangan usaha UMKM dapat dilihat dari perbedaan

kondisi usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Jika terjadi peningkatan omzet, kapasitas produksi, atau jumlah tenaga kerja, maka dapat dikatakan bahwa program ini berhasil. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan berarti, maka diperlukan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha sesuai dengan batasan tertentu. Haposan Hutagalung juga mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang berorientasi pada produksi barang dan jasa berskala kecil dengan kapasitas produksi dan serapan tenaga kerja yang terbatas, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Desakan kondisi ekonomi saat ini membuat para pelaku UMKM berharap bahwa tambahan modal yang diberikan melalui lembaga pembiayaan seperti PNM dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka dan pada akhirnya memperbaiki taraf hidup keluarga. Namun demikian, efektivitas program bantuan modal terhadap pengembangan UMKM, khususnya di Unit Cikalong, masih memerlukan kajian yang mendalam. Literatur terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan mikro tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga dipengaruhi oleh literasi keuangan, motivasi wirausaha, pendampingan usaha, dan dinamika pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan usaha UMKM dari bantuan modal PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Unit Cikalong tasik 2. Dengan menggunakan pendekatan literature review, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi nyata program pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha kecil serta merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi program serupa di masa depan.

LANDASAN TEORI

Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah tanggung jawab wirausaha yang membutuhkan visi ke depan, motivasi, dan kreativitas agar usaha kecil bisa berkembang menjadi menengah atau besar. (Farandy & Samsuki, 2023). Sedangkan menurut Setiyawati & Oktavia (2021) Pengembangan merupakan proses terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menghadapi pekerjaan masa depan, dengan pendekatan yang terintegrasi. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang serta pengembangan diri yang dapat berkontribusi mewujudkan tujuan-tujuan individu dan organisasi.

Berikut adalah indikator dari pengembangan usaha menurut Dora et. al., (2024) terdiri dari:

1. Peningkatan pendapatan, dengan mencapai keuntungan yang maksimal dapat meningkatkan juga pendapatan usaha dari hasil operasi/kegiatan usaha dan akan mengalami perkembangan yang positif.
2. Peningkatan jumlah pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan akan berimbas pada meningkatnya jumlah penjualan produk.
3. Peningkatan kualitas produk, peningkatan kualitas produk yang dihasilkan maka akan mengakibatkan meningkatnya keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.
4. Peningkatan kualitas SDM, dengan menciptakan SDM yang berkualitas serta mampu bekerja secara efektif dan efisien dan memberikan kinerja dan prestasi kerja yang memuaskan bagi perusahaan sehingga mampu mewujudkan visi dan misi perusahaan

Menurut Ramadhani & Hana, (2024) menjelaskan bahwa upaya untuk pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan

masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha Kondusif :Pemerintah menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman melalui penyederhanaan izin, keringanan pajak, dll.
2. Bantuan Permodalan: Dukungan modal dari sektor finansial formal, informal, serta program kewirausahaan.
3. Perlindungan Usaha: Melalui tata tertib, alat keselamatan kerja, dan asuransi bagi karyawan serta usaha.
4. Pengembangan Kemitraan: Mendorong kerja sama antara UMKM dan pengusaha besar, baik dalam maupun luar negeri, termasuk kemudahan akses ekspor.
5. Pelatihan: Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan di bidang administrasi, manajemen, promosi, dan lainnya yang harus diaplikasikan.
6. Pengembangan Promosi: Memanfaatkan media, khususnya media sosial, untuk mempromosikan produk secara menarik dan efektif.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. (Hadi ,2017)

UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang UMKM. (Hamdani,2020)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang bervariasi tergantung pada instansi, lembaga, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan menengah maupun besar. Kriteria usaha kecil mencakup modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari usaha besar maupun kecil. Kriterianya adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat disesuaikan dengan skala dan kebutuhan masing-masing kategori usaha.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tujuan pemberdayaan

UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

Pembiayaan atau kredit

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (simanjuntak,dkk 2021)

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau mengembalikannya uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dianggap setara, yang didasarkan pada kesepakatan pinjaman antara bank dan nasabah. Pinjaman ini harus dilunasi setelah jangka waktu tertentu, ditambah dengan bunga, imbalan, atau pembagian hasil antara bank dan nasabah. Pada umumnya, pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membeli barang atau jasa, investasi, modal kerja, atau bahkan membayar hutang.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan adalah aktivitas penyediaan dana atau tagihan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan, yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan imbalan, bunga, atau bentuk keuntungan lainnya.

Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan berfungsi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan usaha. Secara rinci, pembiayaan:

- 1). Meningkatkan arus tukar barang dan jasa.
- 2). Memanfaatkan dana menganggur (idle fund) dengan mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
- 3). Mengendalikan harga melalui pengaturan jumlah uang yang beredar.
- 4). Meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi, khususnya di sektor mikro.

Manfaat Pembiayaan

1. Bagi Bank:

- 1). Mendapatkan balas jasa seperti bagi hasil, margin keuntungan, atau pendapatan sewa.
- 2). Meningkatkan profitabilitas bank melalui peningkatan laba.
- 3). Memperluas pemasaran produk bank syariah lainnya.
- 4). Meningkatkan pemahaman pegawai tentang aktivitas usaha nasabah.

2. Bagi Debitur:

- 1). Meningkatkan usaha nasabah.
- 2). Biaya pembiayaan relatif murah.
- 3). Nasabah dapat memilih jenis pembiayaan sesuai kebutuhan.
- 4). Bank menyediakan fasilitas tambahan seperti transfer dan jaminan.
- 5). Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel sesuai kemampuan nasabah.

PT Permodalan Nasional Madani

Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk membimbing dan mensejahterakan masyarakat, khususnya wanita pelaku usaha mikro, dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih layak. PNM mengelola program permodalan berbasis kelompok yang membantu mengatasi kesulitan dalam pengelolaan usaha mikro.

Melalui program ini, PNM memberikan pelatihan dan akses permodalan yang dapat mengubah perekonomian keluarga dan mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara menyeluruh di Indonesia (Rahmadina & Muin, 2020).

PNM memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM, yang dilihat sebagai aspek dinamis dari status sosial seseorang. Menurut Fitria & Qulub (2019), ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka individu tersebut akan menjalankan peran yang diharapkan oleh masyarakat dalam situasi tertentu.

Dalam konteks ini, PNM berperan sebagai lembaga yang menyediakan akses permodalan dan pelatihan, serta berkontribusi dalam mengubah perekonomian keluarga melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Visi dan Misi Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar**A. Visi**

“Menjadi lembaga keuangan terkemuka melalui pelayanan, pemberdayaan, dan penciptaan nilai tambah bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil secara berkelanjutan.”

B. Misi

- 1). Memberikan akses pembiayaan luas dan pemberdayaan berkesinambungan bagi pelaku usaha mikro.
- 2). Meningkatkan kinerja usaha dengan profitabilitas yang terus tumbuh dan pengelolaan risiko yang baik.
- 3). Mengembangkan ekosistem dan memberikan kontribusi finansial untuk pertumbuhan nasabah.
- 4). Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok.

Jenis Pinjaman PNM Mekaar**1. PNM Mekaar Konvensional**

- 1). Plafon: Rp 2.000.000 hingga Rp 250.000.000
- 2). Tenor: 12-60 bulan
- 3). Sistem pembayaran angsuran dengan prinsip tanggung renteng.

2. PNM Mekaar Syariah

- 1). Plafon dan tenor sama dengan konvensional.
- 2). Menggunakan sistem bagi hasil, tanpa bunga.
- 3). Tidak harus memiliki usaha yang sudah berjalan.

Syarat Pinjaman Modal PNM Mekaar

- 1). Perempuan WNI, usia 18-55 tahun.
- 2). Membentuk kelompok usaha minimal 10 orang.
- 3). Bersedia mengikuti pelatihan rutin.
- 4). Menyediakan dokumen seperti KTP, KK, dan buku tabungan 3 bulan terakhir.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dampak bantuan modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap pengembangan usaha UMKM di Cikalong Tasik 2.

2. Lokasi Penelitian: Penelitian dilakukan di PNM Mekaar Unit Cikalong Tasik 2 yang beralamat jalan raya Cikalong kp. Cilutung rt 004 rw. 001 desa Cikalong kec. Cikalong kab. Tasikmalaya Jawa Barat

3. **Subjek Penelitian** : Subjek penelitian adalah pelaku UMKM yang menerima bantuan modal dari PNM Mekaar, yang dipilih dengan purposive sampling.
4. **Teknik Pengumpulan Data**
Data dikumpulkan melalui:
 - 1). **Wawancara mendalam** dengan pelaku UMKM dan petugas PNM.
 - 2). **Observasi** perkembangan usaha setelah bantuan modal.
 - 3). **Studi dokumentasi** terkait penggunaan dan hasil modal.
5. **Teknik Analisis Data** : Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengorganisasi, mengidentifikasi pola, dan menyusun data dalam narasi.
6. **Validitas Data** : Triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi data dengan membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
7. **Waktu Penelitian** : Penelitian dilakukan selama 3 bulan dari Januari hingga April 2025.

HASIL

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku UMKM penerima bantuan modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Unit Cikalong tasik 2, dapat disimpulkan bahwa bantuan modal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha mereka. Berikut adalah temuan utama dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM di wilayah tersebut:

1. **Latar Belakang Usaha:** Sebelum mendapatkan bantuan modal dari PNM Mekaar, usaha saya memang mengalami kesulitan besar, terutama terkait dengan keterbatasan modal. Saya mengelola toko makanan, namun karena modal yang terbatas, saya kesulitan untuk membeli bahan baku berkualitas, dan akhirnya produk yang saya tawarkan pun terbatas dalam jumlah dan kualitasnya. Saya juga tidak bisa mengembangkan produk atau memperluas usaha lebih lanjut.
2. **Alasan Mengajukan Bantuan Modal:** Bapak Ahmad mengajukan bantuan modal dari PNM Mekaar karena kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan yang mengharuskan adanya jaminan. Bantuan modal tanpa jaminan yang ditawarkan oleh PNM Mekaar dianggap sebagai solusi tepat untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.
3. **Proses Pengajuan Bantuan Modal:** Proses pengajuan bantuan modal di PNM Mekaar relatif mudah dan transparan. Pelaku UMKM hanya perlu mengisi formulir pengajuan, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, dan mengikuti wawancara dengan petugas yang memberikan penjelasan rinci tentang cara penggunaan modal dan manfaatnya.
4. **Penggunaan Modal yang Diberikan:** Modal yang diberikan oleh PNM Mekaar digunakan untuk membeli bahan baku kayu berkualitas tinggi dan mesin produksi yang lebih modern. Ini langsung berdampak pada peningkatan kualitas produk dan kapasitas produksi usaha. Beberapa pelaku UMKM juga mempekerjakan tambahan tenaga kerja untuk mendukung peningkatan produksi.
5. **Dampak Bantuan Modal terhadap Usaha:** Penggunaan modal yang diterima dari PNM Mekaar menunjukkan hasil yang positif, seperti peningkatan kualitas produk dan kapasitas produksi yang lebih besar. Hal ini membantu pelaku UMKM untuk mengatasi keterbatasan yang sebelumnya dihadapi dalam hal sumber daya dan modal kerja.
6. **Pelatihan dan Pendampingan dari PNM Mekaar:** Selain bantuan modal, PNM Mekaar juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, seperti pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produk, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Pelatihan ini memberikan wawasan dan keterampilan baru bagi pelaku UMKM untuk mengelola keuangan dengan lebih baik dan memasarkan produk mereka dengan lebih efektif, terutama melalui platform digital.

7. **Tantangan yang Dihadapi setelah Mendapatkan Bantuan Modal:** Meskipun ada banyak keuntungan yang diperoleh, tantangan utama yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pengelolaan arus kas dan perencanaan keuangan yang efisien. Oleh karena itu, pelaku UMKM menyarankan agar PNM Mekaar memberikan pelatihan lanjutan tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran yang lebih mendalam.
8. **Harapan Pelaku UMKM untuk Masa Depan:** Pelaku UMKM berharap bahwa bantuan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar dapat terus berlanjut dan diikuti dengan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam hal pengelolaan usaha dan ekspansi pasar.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM penerima bantuan modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Unit Cikalong Tasik 2, dapat disimpulkan bahwa program bantuan modal ini memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro yang mereka jalankan.

Sebelum menerima bantuan, sebagian besar pelaku usaha mengalami keterbatasan modal yang berdampak langsung pada operasional usaha mereka, seperti sulitnya mendapatkan bahan baku berkualitas dan terbatasnya kemampuan untuk memperluas skala usaha. Bantuan modal dari PNM Mekaar menjadi solusi yang sangat penting, terutama karena tidak memerlukan jaminan seperti yang biasa diminta oleh lembaga perbankan.

Proses pengajuan bantuan modal yang mudah dan transparan menjadi nilai tambah tersendiri. Pelaku UMKM merasa terbantu dengan sistem administrasi yang sederhana dan adanya wawancara yang membimbing dalam penggunaan modal secara efektif.

Penggunaan modal yang diterima difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Misalnya, ada pelaku usaha yang menggunakan modal untuk membeli bahan baku berkualitas tinggi dan mesin produksi modern. Dampaknya cukup nyata, yakni peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, dan bahkan penciptaan lapangan kerja baru melalui perekrutan tenaga kerja tambahan.

PNM Mekaar tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk modal, tetapi juga dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Materi pelatihan mencakup manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital, yang sangat membantu pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara lebih profesional dan efisien.

Meskipun demikian, setelah mendapatkan bantuan modal, tantangan baru muncul. Salah satu tantangan terbesar yang dirasakan adalah dalam pengelolaan arus kas dan perencanaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi operasional terjadi perkembangan, dari sisi manajemen keuangan masih dibutuhkan pendampingan lebih lanjut. Para pelaku UMKM berharap agar pelatihan terkait keuangan lebih diperdalam untuk mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Adapun harapan ke depan dari pelaku UMKM adalah agar program bantuan modal ini tidak hanya terus berlanjut, tetapi juga diiringi dengan pendampingan berkelanjutan, khususnya dalam hal pengelolaan usaha dan strategi ekspansi pasar, baik ke pasar lokal maupun digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan usaha yang telah diraih dapat bertahan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, program bantuan modal PNM Mekaar Unit Cikalong Tasik 2 dapat dikatakan efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan lebih lanjut, aspek pendampingan pasca-bantuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan ekspansi bisnis, perlu mendapatkan perhatian lebih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM penerima bantuan modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Cikalong Tasik 2, dapat disimpulkan bahwa

bantuan modal tersebut memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mereka. Sebelum menerima bantuan, banyak pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan dalam hal modal kerja untuk membeli bahan baku berkualitas dan meningkatkan kapasitas produksi. Namun, dengan adanya bantuan tanpa jaminan dari PNM Mekaar, mereka dapat meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi, bahkan membuka peluang untuk memperluas pasar. Pelatihan yang diberikan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran, turut membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka dengan lebih efisien. Meskipun demikian, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah pengelolaan arus kas yang kurang optimal. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan UMKM secara berkelanjutan, diperlukan pelatihan lanjutan mengenai manajemen keuangan dan perencanaan anggaran yang lebih mendalam. Selain itu, perlu ada peningkatan akses pasar dan pendampingan dalam hal pengembangan produk untuk memastikan daya saing yang terus berkembang di pasar yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dora, Y. M., & Rumaisa, F. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Manajemen Keuangan Dan Aplikasi Keuangan Terhadap Pengembangan Usaha UMKM Kota Bandung. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 6(1), 107-117.
- Farandy, Rheza Ray, and Samsuki Samsuki. "Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kabupaten Pamekasan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 2062-2074.
- Fitria, E. N., and A. S. Qulub. "Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 6, no. 11, 2019, pp. 2303–2330.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Hasna, Asi Mulia. *Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap Peningkatan Pemberdayaan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Leni, Yustifa. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2022.
- Martalia, Tiara. *Analisis Peranan Program Mekaar terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Prasetyo, Hadi D. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Rangka Millenium Development Goals (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal)." *Jurnal CIVIS*, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 1–15.
- Rahmadina, R., and R. Muin. "Pengaruh Program PNM Mekaar terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 74–86.
- Ramadhani, D. C., & Hana, K. F. (2024). UMKM Naik Kelas: Pengembangan Melalui Digital Marketing dan Sikap Kewirausahaan Islam. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 23(1), 58-72.

- Sapitri, M., D. Sumpena, and D. Herdiana. "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 2, no. 2, 2017, pp. 22–40.
- Setiyawati, W., & Oktafia, R. (2021). Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 1-8.
- Simanjuntak, Mariana, and Vivi Candra, et al. *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.